

Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) Di Kabupaten Sukabumi

Siti Ilma Salamah¹, Nida Auliana Umami²

^{1,2}Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Sukabumi

^{1,2}Jl. Babakan Sirna No.25 Kota Sukabumi Jawa Barat, Telp/Fax. (0266) 215417, Indonesia
salamahilma@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya, bahwa secara *existing* di Kabupaten Sukabumi terdapat IKM (Industri Kecil Menengah) dengan jumlah 19.148 dan sebanyak 9.433 IKM bergerak di bidang industri pengolahan makan dan minuman, dimana rata-rata IKM berskala rumah tangga, mikro dan kecil yang bermodal rendah dan rentan terhadap persaingan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi, kendala-kendala apa saja yang terjadi pada saat proses fasilitasi sertifikat halal, dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala pada saat proses fasilitasi sertifikat halal pada dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yaitu metode deskriptif analisis pendekatannya kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya kendala dalam proses fasilitasi sertifikat halal dikarenakan masih kurangnya kegiatan sosialisasi serta pelatihan teknis pengisian sistem jaminan halal (SJH) yang diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi bagian hortikultura kepada industri kecil menengah.

Kata kunci: Prosedur

Abstract

Under the law number 33 2014 about Security Halal Products, that products entered, circulating and trading in the Indonesian shall be certified kosher. Furthermore, in Sukabumi District there are 19,148 small and medium-sized SMIs and 9,433 IKMs engaged in the food and beverage processing industry, where on average the IKM is household scale, micro and small which have low capital and are vulnerable to market competition. This study aims to determine the Halal Certificate Facilitation Procedure at the Department of Industry and Energy and Mineral Resources (DPESDM) in Sukabumi Regency, what obstacles occur during the halal certificate facilitation process, and how to overcome obstacles during the certificate facilitation process. halal at the service of industry and energy mineral resources in Sukabumi Regency. The research method used in the writing process of this final project is descriptive method with a qualitative approach. As for the data collection technique the author uses the method of interviewing, observation, literature study and documentation. The research results show that the halal certificate facilitation procedure at the department of industry and energy mineral resources in Sukabumi Regency is not in accordance with what the community expects even though the Department of Industry and Energy Mineral Resources (DPESDM) of Sukabumi Regency already has an official SOP from the institution. There are still some procedures that are not optimal. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that there are obstacles in the process of facilitating halal certificates due to the lack of socialization activities and technical training on filling out the halal assurance system (SJH) organized by the Industry and Mineral Resources Energy (DPESDM) office of Sukabumi Regency for the horticulture division small medium.

Key Word: Procedure

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya, bahwa secara *existing* di Kabupaten Sukabumi terdapat IKM (Industri Kecil Menengah) dengan jumlah 19.148 dan sebanyak 9.433 IKM bergerak di bidang industri pengolahan makan dan minuman, dimana rata-rata IKM berskala rumah tangga, mikro dan kecil yang bermodal rendah dan rentan terhadap persaingan pasar. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Fasilitasi Sertifikat Halal gratis bagi IKM (Industri Kecil Menengah) yang dimaksud. Dalam hal ini salah satu permasalahannya adalah kebanyakan dari IKM berfikir bahwa pengajuan sertifikat halal sangat susah, mengingat alur proses sertifikasi halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu lama dan menyulitkan pelaku usaha serta terjadi rawan konflik kepentingan. (Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi 2018)

Dinas perindustrian dan Energi Sumber daya Mineral (DPESDM) merupakan salah satu instansi yang membantu dalam perkembangan IKM, dari segi pelayanan pemerintah Kabupaten Sukabumi ingin memberikan kemudahan biaya. Para IKM akan digratiskan segala biaya perizinan, pajak, redistribusi dan biaya lainnya, artinya melalui DPESDM bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pemerintah mengatur sistem dan cara IKM mendapatkan pelayanan dengan biaya nol rupiah, ini salah satu cara pemerintah Kabupaten untuk memberikan ruang bagi pemberdayaan IKM. Namun demikian masih banyak IKM yg belum mengetahui adanya fasilitasi tersebut. Apabila IKM menyadari pentingnya sertifikasi dan mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal maka akan menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) diantaranya secara sosiologis tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi dan labelisasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama islam.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis pendekatannya metode kualitatif dimana penulis ingin memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya mengenai objek penelitian dengan teknik

penelitian terjun secara langsung kelapangan guna mendapatkan data dan hasil yang maksimal. Data yang didapat akan diolah kemudian ditarik kesimpulan sehingga mendapat suatu informasi yang sebenar-benarnya. Menurut Erickson dalam Anggito dan Johan (2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak industri kecil menengah (IKM) yang telah mengajukan fasilitasi sertifikat halal dan sebagai penunjang data, penulis juga melakukan wawancara pada pihak dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian hortikultura.

2. Observasi

Untuk melengkapi dan membuktikan kebenaran data-data yang telah diperoleh penulis, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati sendiri bagaimana keadaan nyata objek yang diteliti pada kantor DPESDM, dengan cara terjun langsung melalui wawancara dan melihat langsung bagaimana kondisi tentang prosedur pengajuan sertifikat halal yang ada di instansi tersebut.

3. Studi Pustaka

Penulis mencari data dan informasi dari perpustakaan Politeknik Sukabumi, perpustakaan Kota dan kabupaten Sukabumi, maupun dari internet dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan prosedur pengajuan sertifikat halal

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Prosedur

Menurut Rasto (2015:49), prosedur adalah rencana urutan operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Prosedur merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menempatkan pesanan, menerima barang dan pemeriksaan barang. Setiap sistem terdiri atas sejumlah prosedur.

B. Pengertian Fasilitasi

Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan mudah. Fasilitasi dalam bahasa Inggris "Facilitation" artinya adalah membuat sesuatu menjadi mudah. Dengan demikian, secara umum

pengertian fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu, dan orang yang mempermudah disebut dengan “Fasilitator” (pemandu).

Fasilitator adalah orang yang bertugas mendukung kegiatan belajar warga agar mencapai tujuan belajarnya. Dalam mengelola kegiatan belajar, fasilitator mengenalkan teknik-teknik komunikasi untuk mengembangkan tingkat partisipasi.

C. Pengertian Sertifikat Halal






Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. (Sumber: <http://LPPOM MUI Provinsi Banten>).

D. Pengertian Flowmap

Menurut Bin Ladjamudin dalam Budiman (2018:5), *flowmap* adalah bagan alir (*flowmap*) adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. *Flowmap* merupakan cara penyajian dari suatu algoritma.

Menurut Lubis, dkk (2017:1536), *Flowmap* atau bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek aplikasi secara jelas, tepat dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem.

Tabel 1. Simbol-Simbol Flowmap

No	Simbol	Nama	Fungsi
1.		Terminal	Memungkinkan awal atau akhir dari aliran proses
2.		Proses	Suatu simbol yang menunjukkan setiap pengolahan yang dilakukan oleh komputer
3.		Data	Input-output, untuk memasukkan data maupun menunjukkan hasil dari suatu proses
4.		Decision	Suatu kondisi yang menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau pilihan
5.		Predefined Process	Simbol untuk menyediakan tempat-tempat dalam storage

III. OBJEK KAJIAN

Berikut adalah rekap data IKM pengajuan sertifikasi halal Kabupaten Sukabumi per-kecamatan.

Tabel 2. Rekap Data IKM Pengajuan Sertifikasi Halal Per-Kecamatan

No	Bulan	Kecamatan	Pengajuan				
			Total Pengajuan	Tidak Lengkap ADM	Lengkap ADM	Layak	Tidak Layak
1	Januari	Cibadak	2		2	2	
		Kadudampit	3	2	1	1	
			5	2	3	3	
2	Februari	Cibadak	1		1	1	
		Cisaat	4		4	3	1
		Lengkong	1		1	1	
			6		6	5	1
3	Maret	Kadudampit	16	13	3	3	
		Pelabuhan Ratu	5	3	2	2	
		Cisaat	1		1	1	
		Cicurug	2		2	1	1
		Cibadak	4	2	2	2	
			28	18	10	9	1
4	April	Kadudampit	3	3			
		Cisaat	1		1	1	
		Pelabuhan Ratu	3	3			
			7	6	1	1	
5	Mei	Kadudampit	2	1	1	1	
		Cicantayan	2		2	2	
		Cibadak	4	1	3	3	
			4	1	3	3	
6	Juni	Cibadak	1		1	1	
		Cisaat	1		1	1	
7	Juli	Lengkong	4	2	2	2	
		Pelabuhan Ratu	1		1	1	
		Jampang Tengah	2		2	2	
			7	2	5	5	
8	Agustus	Cicantayan	1		1	1	
		Cibadak	1		1	1	
			2		2	2	
9	September	Lengkong	11	5	6	6	
		Cibadak	9	5	6	6	
			20	10	12	12	
10	Oktober	Cibadak	1		1	1	
		Cisaat	1		1	1	
			2		2	2	
11	November	Lengkong	3	3			
		Cibadak	3	3			
			6	6			
12	Desember	Kadudampit	1		1	1	
		Cibadak	1		1	1	
			2		2	2	

Total	8 (delapan)	75	37	38	36	2
-------	-------------	----	----	----	----	---

Sumber: Dinas Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi 2019


Adapun beberapa persyaratan umum yang perlu dilengkapi oleh pemohon/pelaku usaha jika ingin mengajukan Fasilitas Sertifikat Halal, Persyaratan itu diantara lain:

1. Surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha,
2. Fotokopi dan dokumen KTP asli,
3. Nomor induk berusah (NIB),
4. Fotokopi nomor produk industri rumah tangga (PIRT) dan izin usaha mikro kecil (IUMK),
5. 2 lembar foto berukuran 4x6 cm,
6. Mengisi profil/formulir yang memuat tentang: Nama, alamat, bentuk badan usaha, no tlp, legalitas usaha, sertifikat yang dimiliki, kapasitas produksi, bahan baku, sertifikat yang dimiliki, kapasitas produksi, mesin dan peralatan, tenaga kerja, bahan baku, pemasaran, pembinaan yang pernah diterima, masalah yang dihadapi, kebutuhan usaha dan foto produk.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Flowmap Fasilitas Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sukabumi

Bagan alur ini adalah proses yang menggambarkan prosedur fasilitas sertifikat halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi dalam bentuk *Flowmap*.



Gambar 1. Prosedur Fasilitas Sertifikat Halal

Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi

Uraian kegiatan fasilitas sertifikat halal

1. Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) menyiapkan persyaratan fasilitas sertifikat halal berupa surat rekomendasi dari rt/rw setempat, fotokopi ktp, nomor induk berusaha (NIB), foto berukuran 4x6, fotokopi nomor produk industri rumah tangga (PIRT), fotokopi izin usaha mikro kecil (IUMK) dan memberikannya ke bagian holtikultura di dinas perindustrian dan energi

Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)
Politeknik Sukabumi, 20 Oktober 2020

- sumber daya mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi
2. Bagian holtikultura di dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi berkas persyaratan fasilitasi halal tersebut. dari bagian inilah banyak IKM yang tidak kembali ke dinas untuk melengkapi persyaratan fasilitasi sertifikat halal dikarenakan kurangnya arahan dan informasi yang diberikan dari bagian holtikultura kepada IKM tentang prosedur fasilitasi sertifikat halal
 3. Jika persyaratan fasilitasi sertifikat halal tidak lengkap, maka bagian holtikultura menolak berkas tersebut dan mengembalikan kepada industri kecil menengah (IKM) dan menyuruh melengkapi kekurangan persyaratan fasilitasi halal, tapi jika berkas persyaratan fasilitasi sertifikat halal tersebut lengkap, maka pihak holtikultura akan memberikan formulir fasilitasi sertifikat halal yang harus diisi oleh industri kecil menengah (IKM) tersebut
 4. Industri Kecil Menengah (IKM) menerima profil/formulir fasilitasi sertifikat halal secara manual yang berisi nama lengkap pemilik perusahaan, nama perusahaan, bentuk badan usaha, no tlp, legalitas usaha, sertifikat yang dimiliki, jenis industri, mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja, penggunaan bahan baku, pemasaran dan foto produk yang harus diisi, jika sudah mengisi formulir fasilitasi sertifikat halal tersebut maka industri kecil menengah (IKM) memberikan kembali formulir tersebut ke bagian holtikultura dan pihak holtikultura akan memverifikasi formulir fasilitasi sertifikat halal tersebut
 5. Bagian Holtikultura melakukan pengecekan terhadap kelengkapan formulir yang diberikan. Jika terdapat kekurangan dalam pengisian profil/formulir, maka profil/formulir tersebut akan dikembalikan kepada pihak industri kecil menengah (IKM) untuk dilengkapi. dan jika profil/formulir yang diberikan telah lengkap, maka bagian holtikultura akan mengirimkannya kepada Kepala Bidang Agro untuk ditanda tangani.
 6. Setelah kepala bidang agro menandatangani formulir fasilitasi halal tersebut, maka kepala bidang agro akan membuat surat rekomendasi (elektronik) untuk industri kecil menengah (IKM) yang akan di fasilitasi sertifikat halal, lalu mengirimkannya kepada pihak LPPOM MUI (via email)
 7. Setelah LPPOM MUI menerima surat rekomendasi dari kepala bidang agro, maka pihak LPPOM MUI akan mencetak surat rekomendasi kemudian membuat jadwal audit dan sistem jaminan halal (elektronik) dan mengirimkannya ke bagian Holtikultura di dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi (melalui email)
 8. Setelah bagian holtikultura menerima jadwal audit, maka bagian holtikultura akan mencetak sistem jaminan halal (SJH) kemudian melakukan sosialisasi sistem jaminan halal (SJH) ke lokasi industri kecil menengah (IKM).
 9. Industri kecil menengah (IKM) menerima sistem jaminan halal (SJH) dan mengisi sistem jaminan halal (SJH) secara manual lalu menyiapkan sistem jaminan halal (SJH) yang telah diisi oleh industri kecil menengah (IKM) untuk diaudit oleh pihak LPPOM MUI
 10. LPPOM MUI melakukan audit dan mengambil sistem jaminan halal (SJH) ke lokasi industri kecil menengah (IKM). Saat LPPOM MUI melakukan audit SJH ke lokasi IKM masih ada SJH IKM yang belum sesuai dengan data lapangan, disini terbukti kurangnya pelatihan pembimbing teknis pengisian SJH dari pihak holtikultura kepada IKM saat sosialisasi SJH dilakukan sehingga menyebabkan IKM yang sudah di audit dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan sertifikat halal dan harus dibuatkan surat rekomendasi ulang oleh kepala bidang agro
 11. LPPOM MUI melakukan sidang fatwa. Jika hasil audit sistem jaminan halal (SJH) telah sesuai maka industri kecil menengah (IKM) tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikat halal dan LPPOM MUI akan segera memproses pembuatan sertifikat halal untuk IKM, jika hasil audit tidak sesuai sistem jaminan halal (SJH) maka industri kecil menengah (IKM) tersebut dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan sertifikat halal dan mengintruksikan kepada kepala bidang agro untuk membuat surat rekomendasi kembali (via email)
 12. LPPOM MUI akan mencetak sertifikat halal untuk industri kecil menengah (IKM) yang dinyatakan layak. Proses pencetakan sertifikat halal memakan waktu satu sampai dua bulan akan selesai
 13. Penyerahan sertifikat halal oleh LPPOM MUI secara langsung kepada pihak industri kecil menengah (IKM) yang telah dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikat halal.
 - 14.

B. Kendala-Kendala Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sukabumi

Adapun uraian kendala pada pembuatan fasilitasi sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya industri kecil menengah (IKM) yang tidak kembali ke dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) untuk melengkapi persyaratan fasilitasi sertifikat halal dikarenakan kurangnya arahan dari dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian hortikultura kepada industri kecil menengah (IKM) mengenai proses fasilitasi sertifikat halal tersebut.
2. Banyak industri kecil menengah (IKM) yang menganggap bahwa adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan fasilitasi sertifikat halal dikarenakan dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian hortikultura kurang memberikan informasi mengenai biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan fasilitasi sertifikat halal.
3. Petugas pelatihan dari dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian hortikultura belum dapat melakukan sosialisasi sistem jaminan halal (SJH) dengan optimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan sosialisasi sistem jaminan halal (SJH) ke setiap lokasi industri kecil menengah (IKM).
4. Dalam proses pengisian sistem jaminan halal (SJH) masih ada beberapa industri kecil menengah yang mengisi sistem jaminan halal tidak sesuai data di lapangan sehingga menyebabkan ada IKM yang tidak layak mendapatkan fasilitasi sertifikat halal oleh LPPOM MUI dikarenakan para industri kecil menengah (IKM) kurang memahami bagaimana tata cara pengisian sistem jaminan halal tersebut.

C. Solusi Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan kendala yang terjadi pada pembuatan fasilitasi sertifikat halal, dapat diuraikan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Pihak dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian hortikultura menjelaskan informasi mengenai arahan untuk melengkapi berkas fasilitasi sertifikat halal pada saat industri kecil menengah (IKM) datang ke kantor dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM).

2. Pihak dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian hortikultura hanya memberikan informasi mengenai pembiayaan kepada beberapa industri kecil menengah (IKM), bahwa pembiayaan pembuatan sertifikat halal ini diberikan secara gratis.
3. Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) menambahkan pegawai non ASN sebanyak dua orang untuk bidang agro yang didalamnya terdapat empat bagian yaitu: bagian perikanan & kelautan, bagian peternakan & perkebunan dan bagian hortikultura.
4. Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) bagian hortikultura mengadakan sosialisasi sekaligus pelatihan sistem jaminan halal (SJH) ke lokasi industri kecil menengah (IKM) jauh sebelum jadwal audit dilakukan oleh pihak LPPOM MUI

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikat halal pada dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Sukabumi masih banyak kendala teknis maupun administrasi walaupun dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Sosialisasi sistem jaminan halal ke seluruh kecamatan belum optimal diantaranya adanya kendala-kendala standar operasional dikarenakan sosialisasi bimbingan teknis belum bisa mencakup ke seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi serta pelatihan pengisian sistem jaminan halal (SJH) belum optimal dikarenakan kurang sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan pendamping dari bagian Hortikultura di dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi dalam mengatasi kendala yang terdapat pada prosedur fasilitasi sertifikat halal diantaranya yaitu dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) menambah pegawai non aparatur sipil negara (ASN) yang bisa membantu untuk

mengadakan sosialisasi sistem jaminan halal (SJH) ke lokasi industri kecil menengah (IKM).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada bagian Holtikultura di Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan prosedur fasilitasi sertifikat halal agar maksimal dan lebih baik lagi adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian holtikultura lebih proaktif dalam memberikan informasi dan arahan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi oleh industri kecil menengah (IKM), arahan tersebut bisa disampaikan melalui telpon, ataupun alat komunikasi lainnya.
2. Pihak dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) bagian holtikultura seharusnya memberikan informasi kepada semua industri kecil menengah (IKM) baik secara langsung (saat IKM mendatangi dinas bagian holtikultura) maupun secara tidak langsung (brosur, pamflet, sosial media) mengenai biaya pengajuan fasilitasi sertifikat halal yang telah ditanggung oleh pemerintah daerah (gratis).
3. Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) seharusnya menambahkan pegawai non asn lebih banyak lagi dikarenakan bagian holtikultura saja membutuhkan sumber daya manusia yang idealnya dua orang pelatih untuk setiap satu lokasi industri kecil menengah (IKM) yang berbeda.
4. Seharusnya selain melakukan sosialisasi sistem jaminan halal (SJH) ke lokasi industri kecil menengah (IKM), kepala Bidang Agro dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) memberikan tugas kepada bagian holtikultura untuk mengadakan pelatihan pengisian sistem jaminan halal secara langsung di kantor dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) kepada seluruh industri kecil menengah (IKM) untuk mengecek kembali SJH yang telah di isi oleh industri kecil menengah (IKM) yang akan difasilitasi sebelum jadwal audit dilakukan, sehingga para industri kecil menengah (IKM) yang akan di fasilitasi lebih mengerti dan terlatih bisa berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain secara langsung dengan pihak holtikultura agar tidak ada lagi industri kecil menengah (IKM) yang ditolak dikarenakan tidak sepenuhnya mengerti bagaimana cara pengisian sistem jaminan halal (SJH).

REFERENSI

- [1]. Rasto, "Manajemen Perkantoran", Bandung: Alfabeta, 2015.
- [2]. Yatimah, Durotul. "Strategi fasilitasi Perubahan Sosial", DPESDM., pp. 1-9, 2015
- [2]. Budiman., "implementasi Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit" Jurnal Ilmiah CYBER HASS Informatika dan Komputer: Vol.2, NO.1 Maret 2018.
- [2]. Lubis, Ahsanul Husna. dkk, "Aplikasi Pembelajaran Istilah Latin Yunani Untuk Mata Pelajaran Biologi Berbasis android", *e-Proceeding of Applied Science*: Vol.3 Desember 2017.
- [4]. (2020) LPPOM MUI Banten website. [Online]. Available: <https://lppom-muibanten.org/>